

ADD/DD Tahap III Proses Verifikasi

BUNTOK-Kabid Administrasi dan Kelembagaan Desa pada DSPMD Kabupaten Babel, Samsul Bahri mengatakan diperkirakan pada pertengahan bulan ini anggaran dana desa (DD) akan ditransfer dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah (RKUD).

“Saat ini sedang dalam proses terkait penyaluran DD tahap ke III, dan kini tahapannya memasuki proses verifikasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Buntok, tetapi juga ada sebagian yang sudah memasuki tahap SPPD,” kata Samsul, Jumat (6/12).

Untuk diketahui, lanjut Samsul, semua desa yang ingin mencairkan DD tahap ke III dimaksud dari hari Senin pekan depan sudah bisa mengajukan permohonan pencairan.

Dia berharap semua desa bisa melengkapi pelaporan Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap penggunaan anggaran DD maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Demikian juga dengan ADD sebagai persyaratan untuk proses pencairan DD tahap ketiga.

“Jadi diharapkan untuk desa yang ingin proses pencairan tahap ketiga bisa melengkapi berkas laporan SPJ pertanggungjawaban untuk tahap kedua,” ujarnya.

LPJ DD ataupun ADD baik secara fisik maupun administrasi semua sudah selesai di akhir tahun 2019 ini. Dengan demikian DD dan ADD akan terhindari dari pengembalian kembali ke kas negara, karena habis terpakai. **c-lis**

Sumber Berita:

1. Tabengan, *ADD/DD Tahap III Proses Verifikasi*, Sabtu, 7 Desember 2019;
2. <https://kaltengekspres.com/>, *Asik! Dana Desa Tahap III di Babel Segera Cair*, Sabtu, 7 Desember 2019.

Catatan:

- Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019,

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
 - Pasal 11 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019, ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh PPKD dan TPK. PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019, Pencairan ADD Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen] dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan II yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan September; dan
 - c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
 - Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019, ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian:
 - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD;
 - d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
 - e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019, Dana DD yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya

periode tahun anggaran, maka dana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai SiLPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.

- Peraturan yang terkait:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019.